



P U T U S A N

Nomor 0222/Pdt.G/2013/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, sebagai
"Penggugat";

Melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 22 Januari 2013 dalam register perkara Nomor 0222/Pdt.G/2013/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2002 bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1422 H, di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Kutipan Akta Nikah Nomor 473/222/III/2002, tertanggal 20 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 10 tahun;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Juli 2002 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2013/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan tidak ada kecocokkan dan Penggugat merasa tertekan dan hidup selalu bertengkar terus menerus, disebabkan :

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah sejak anak lahir kurang lebih 10 tahun;
 - b. Tergugat ringan tangan terhadap anak dan Tergugat;
 - c. Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat;
 - d. Tergugat telah mengancam akan membunuh Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah.
5. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0222/Pdt.G/2013/PA.Dpk. tanggal 29 Januari 2013 dan 22 Februari 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberikan nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Nomor 473/222/III/2002 Tanggal 20 Maret 2002 yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kota Depok, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Kakak Kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kontrakan sekitar rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak anak pertama lahir antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga sering bercerita atau curhat kepada saksi tentang pertengkarnya.
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Tergugat dan walaupun memberi nafkah tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tergugat sering bersikap kasar kepada anak dan Tergugat juga kurang perhatian terhadap keluarga dan sering meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang.
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2013/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II Penggugat** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Depok, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi teman dekat Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kontrakan sekitar rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak anak pertama lahir antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran penggugat dan Tergugat namun Penggugat sering bercerita atau curhat kepada saksi tentang pertengkarannya.
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Tergugat dan walaupun memberi nafkah tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tergugat sering bersikap kasar kepada anak dan Tergugat juga kurang perhatian terhadap keluarga dan sering meninggalkan Penggugat, bahkan saksi pernah mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang.
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2013/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya semaksimal mungkin menasihati dan memberi saran kepada Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Juli 2002 yang disebabkan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat ringan tangan kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak jujur dan Tergugat telah mengancam akan membunuh Penggugat, dan puncaknya pada bulan Desember 2012 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa kutipan akta nikah yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2002 yang disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat ringan tangan kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2012, dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak Desember tahun 2012 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pancoran Mas Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Tsani 1434 Hijriyah, oleh kami SURYADI, S.Ag, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, TUTI SUDIARTI, S.H.,M.H dan Dra. ENI ZULAINI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. MAHBUB sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

SURYADI, S.Ag, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

TUTI SUDIARTI, S.H.,M.H

Dra. ENI ZULAINI

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. MAHBUB

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Salinan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya

P A N I T E R A

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2013/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MAHBUB

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2013/PA.Sgt